



**PERAN BADAN PENASEHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) DALAM PENDEWASAAN USIA NIKAH
(Studi Kasus KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)**

Slamet Mujiono, M. Rosikhul Islam,
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Sunan Giri Surabaya Sidoarjo

Abstract

Saat ini, banyak sekali tantangan yang dihadapi keluarga dan pernikahan, mulai dari masalah kecil hingga kendala besar. Kesulitan-kesulitan ini berkisar dari pertengkaran kecil hingga kesulitan dalam perceraian. Kesulitan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti mental, finansial, dan kurangnya pemahaman tentang dinamika pernikahan. Akibatnya, kebutuhan akan konseling pranikah semakin meningkat, yang sering kali diberikan melalui program seperti Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Dengan bantuan kelas-kelas ini, orang-orang akan lebih siap dan memiliki gambaran lebih baik tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) sebagai program konseling perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Selanjutnya di wilayah KUA yang sama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, penelitian ini berupaya mengidentifikasi alasan-alasan yang menghambat keberhasilan penerapan SUSCATIN dalam pemeringkatan bimbingan perkawinan. Sifat penelitian ini dikategorikan deskriptif dan empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kepraktisan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam konteks konseling perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Selain itu, penelitian ini mencari hal-hal yang menyebabkan kurang berhasilnya penerapan SUSCATIN pada konseling pernikahan di wilayah KUA yang sama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dokumentasi, wawancara, dan observasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga tahapan tata cara pembinaan penyelenggaraan kursus calon pengantin dalam kerangka bimbingan perkawinan di wilayah KUA Kabupaten Wonokromo yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Sebelum mengikuti kursus pengantin, calon pengantin harus menyelesaikan sejumlah prosedur pada tahap pra pelaksanaan. Tujuan dari tahap pelaksanaan adalah memberikan informasi tentang pengelolaan rumah tangga dan pembentukan keluarga sakinah. Tanya jawab digunakan bersamaan dengan perkuliahan untuk menyampaikan isi pembelajaran ini.

Article History

Submitted 24 januari
2024

Accepted 30 januari 2024

Published 31 Januari
2024

Kata Kunci : Analisis,
Nikah, Peran BP4,
Pendidewasaan,

PENDAHULUAN

Menurut As-Sayyid Sabiq (1973:6), Islam memandang pernikahan sebagai sunnatullah, yang sangat diutamakan karena merupakan jalan pilihan Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dan memajukan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Menurut Abdurrahman (1992:114), Dijelaskan pula dalam KHI (pasal 2) bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang kuat menurut hukum Islam yang dikenal dengan istilah *mistaqan ghalid*. Selanjutnya dalam konteks perkawinan, menaati dan mengamalkan



hukum Allah dianggap sebagai ibadah.

Pernikahan adalah alat untuk memulai sebuah keluarga, dan memulai sebuah keluarga melibatkan banyak perencanaan dan persiapan. Membangun landasan keluarga bahagia dan sejahtera adalah tujuan perencanaan pernikahan. Program Pendewasaan Usia Pernikahan merupakan salah satu contoh kesiapan diri yang meliputi pertimbangan usia, kedewasaan, dan kebugaran mental.

Upaya Penyempurnaan Usia Perkawinan yang merupakan bagian dari Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertujuan untuk meningkatkan usia minimal menikah pertama, yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Rentang usia ini dianggap sesuai bagi orang-orang dalam hal perkembangan emosi dan kesehatan fisik, serta cocok untuk tuntutan kehidupan keluarga.

Dari sudut pandang pragmatis, jelas bahwa banyak orang gagal menyadari pentingnya mengembangkan usia, kedewasaan, dan pola pikir siap menikah. Frekuensi kejadian yang melibatkan pernikahan dini memperjelas hal ini.

Menurut Mariyatul Qibtiya (2014:50), Pernikahan dini merupakan hal yang umum terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Persentase pernikahan di bawah umur masih sangat tinggi, Indonesia menduduki peringkat ke-37 dunia dan peringkat pertama di ASEAN, bahkan mengungguli Kamboja dalam hal ini.

Menurut Beteq Sardi (2016:198), Pernikahan dini mungkin mempunyai dampak negatif yang disebabkan oleh beberapa keadaan. Variabel-variabel tersebut meliputi status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, prasangka budaya, ekspektasi masyarakat, dan kemungkinan hamil di luar nikah.

Upaya pencegahan terhadap pernikahan usia dini memang sudah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Batasan usia telah ditetapkan sebagai persyaratan kelayakan menikah dalam upaya mencegah pernikahan muda. Persyaratan usia minimal untuk menikah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan diperbolehkan hanya jika laki-laki berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. tahun." Undang-undang tersebut menyoroti bahwa salah satu aturan mendasar dalam mengurus perkawinan adalah kedewasaan calon pengantin.

Menurut Khoiruddin Nasution (2013:387), Menanggapi kekhawatiran orang tua terhadap meningkatnya angka pergaulan bebas dan dampak negatifnya, maka didirikanlah Badan Pembina Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Misi organisasi ini adalah membantu masyarakat dalam membina keluarga yang mewujudkan sakinah, mawaddah, dan warahmah (rahmat, damai, dan kebaikan). Selain itu, BP4 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan remaja mengenai dampak pernikahan dini.

Menurut Zubaidah Muchtar (1993:36), Sebuah organisasi bernama Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas melakukan konseling calon pasangan sebelum pernikahan dan menengahi perselisihan antar pasangan suami istri. Sebenarnya BP4 menyelenggarakan program di KUA Kabupaten yang disebut dengan Bimbingan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN).

Dari uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul **"Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pendewasaan Usia Nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)"**.



Menurut Abdurrahman al-jaziri (2004:7), Mistaqan ghalid, atau perjanjian yang kuat dan kokoh, diwakili oleh pernikahan, dan menaati kehendak Allah dengan memenuhinya adalah ibadah.

Menurut Abdurrahman al-jaziri (2004:7), Dari segi bahasa, istilah al-wat'u (senggama/hubungan seksual) dan al-dammu (berkumpul/bergabung) merujuk pada perkawinan. Kata "Nikah" juga dapat dipahami secara metaforis sebagai "kontrak", karena pengaturan kontrak berfungsi sebagai landasan hak untuk berhubungan seks (al-wat'u).

Menurut Pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut syariat Islam merupakan suatu akad yang kuat yang dikenal dengan istilah mitsaqan ghaliz, yang menyangkut komitmen untuk menaati perintah Allah, dan pemenuhan komitmen tersebut dianggap sah. suatu tindakan ibadah.

Menurut UU RI No. 1 tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, "Perkawinan, sering juga disebut perkawinan, adalah suatu penyatuan baik lahiriah maupun batiniah yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan langgeng, yang berakar pada kesatuan Tuhan Yang Maha Esa".

METODE

1. Pendekatan pada penilitan ini adalah menggunakan studi kasus

Pupu Saeful Rahmat (2009:6) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu penyelidikan yang mengeksplorasi suatu permasalahan tertentu dalam batasan yang jelas, memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan mengintegrasikan berbagai sumber informasi. Jenis penelitian ini dibatasi oleh keterbatasan kronologis dan spasial tertentu dan berfokus pada individu, peristiwa, program, atau kegiatan sebagai subjek penyelidikan.

Pelaksanaan program penyuluhan perkawinan oleh BP4 di lingkungan KUA Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, dipilih sebagai studi kasus penelitian ini.

2. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif

Menurut Imam Gunawan (2013:82), "Penelitian kualitatif berfokus pada kualitas, nilai, atau makna fakta yang mendasarinya. Pemahaman dan penjelasan kualitas, nilai, atau makna bergantung pada representasi verbal, bahasa, atau artikulasi linguistik."

Teknik-teknik termasuk catatan lapangan, wawancara, diskusi, foto, rekaman, dan memo pribadi semuanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian tentang kehidupan masyarakat, ciri-ciri sejarah, pola perilaku, fungsi organisasi, kegiatan sosial, dan topik-topik terkait sering dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian semacam ini..

Metode yang disebut penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mewakili dan mengkaji tindakan, peristiwa, kejadian, sikap, dan keyakinan sosial selain pemikiran individu dan kolektif masyarakat..

Menurut Lexy J. Moelong (2005:6), Memahami fenomena yang dialami subjek



penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik merupakan tujuan penelitian kualitatif. Ini adalah analisis deskriptif yang diungkapkan dalam bahasa dan kata-kata dalam lingkungan alam tertentu dengan menggunakan berbagai teknik alam.

Penelitian sangat bergantung pada pemilihan dan interpretasi sumber data karena kesalahan dalam mengelola atau memahami sumber data dapat mengakibatkan hasil data yang kurang ideal. Sumber data primer dan sekunder adalah dua kategori dasar sumber data yang digunakan dalam penelitian. (Burhan Bungin 2001:129)

1. Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, biasanya melalui pertemuan pribadi. Contohnya termasuk penyerahan kuesioner dan balasan wawancara, yang sering kali diselesaikan oleh peneliti sendiri. Wawancara dengan staf Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya menjadi data primer dalam penelitian ini.

2. Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42), Informasi yang diolah dan disajikan dari data primer, baik oleh pengumpul data asli maupun pihak lain, disebut sebagai sumber data sekunder. Informasi yang diperoleh dari sumber ini diklasifikasikan sebagai informasi sekunder.

Buku dan sumber internet dari perpustakaan menyediakan data sekunder yang digunakan dalam penyelidikan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Visi dan Misi KUA Wonokromo

a. Visi

“Preofesionalisme dan dedikasi yang tinggi dalam pelayanan masyarakat terutama dibidang agama islam di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya”

b. Misi

- 1) Meningkatkan taraf pelayanan dan kemahiran pencatatan dan rekonsiliasi perkawinan
- 2) Penguatan administrasi dan kewenangan ibadah sosial, zakat, wakaf, baitul mal, dan masjid
- 3) Mengintensifkan pelatihan bagi keluarga sakinah untuk mencapai tujuan perkawinan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Meningkatkan koneksi masyarakat dan pelayanan serta pelatihan produk makanan halal

2. Kondisi geografis KUA wonokromo

Diantara Kantor Urusan Agama yang ada di wilayah Kota Surabaya adalah Kantor Kecamatan Wonokromo. Didirikan pada tanggal 2 Januari 1964 sebagai pemekaran dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kupang yang sekarang menjadi Kabupaten Sawahan.

Properti dan bangunan tersebut disewa oleh Kantor Urusan Agama (KUA)



Kabupaten Wonokromo yang pertama kali beroperasi di kantor di Jalan Ksatria No 1 Surabaya. Pada tahun 1987, ketika beban kerja dan volume arsip KUA Wonokromo bertambah, Camat Wonokromo menyarankan pembangunan ruang kantor untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah..

Pada tanggal 1 Juli 1988, PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) memberikan fasilitas kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonokromo agar dapat menggunakan sebidang tanah seluas 300 meter persegi di Jalan Gajah Mada Term No. 1 untuk pendiriannya. dari sebuah kantor. Berdasarkan surat Perjanka No. KA/KU/42115/85 tanggal 27 Juni 1985, perjanjian tersebut bersifat hak sewa.

Pencatatan Nikah (Akta Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonokromo terus diperbaharui dan diselenggarakan sejak berdirinya pada tahun 1964. Sejak berdirinya, jumlah perkawinan di KUA Kabupaten Wonokromo terus mengalami peningkatan. Pola ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan dan kemajuan jumlah penduduk, meskipun kabupaten ini hanya terdiri dari enam kecamatan..

Secara fisik, Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonokromo memiliki infrastruktur yang cukup luas, lengkap dengan fasilitasnya seperti musala dan ruang tunggu. Meskipun demikian, KUA Wonokromo memperoleh dana pada tahun 2011 untuk pemugaran Balai Pernikahan, karena menyadari nilai dari pembangunan yang berkelanjutan. Ini termasuk renovasi menyeluruh pada atap bangunan, termasuk sekitar 150 meter persegi. Pada tahun 2012, pembenahan lebih lanjut dimulai dengan pemasangan plafon dan pembuatan taman di halaman depan KUA. Berdasarkan arahan kepala KUA selanjutnya, diharapkan adanya perbaikan lebih lanjut.

Enam kecamatan yang menjadi wilayah hukum Kantor Agama Kabupaten Wonokromo yang luas adalah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Sawunggaling
- b. Kelurahan Wonokromo
- c. Kelurahan Jagir
- d. Kelurahan Ngagel Rejo
- e. Kelurahan Ngagel
- f. Kelurahan Darmo

Selain itu, Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonokromo berbatasan dengan kecamatan yang berdekatan. Berikut gambaran batas wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonokromo:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Sawahan
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Wonocolo
- c. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Gubeng
- d. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis

Berikut ini batas pasti gedung Kantor Agama Kabupaten Wonokromo :

- a. Sebelah Utara : Toko
- b. Sebelat Selatan : Rumah No. 02 A
- c. Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada Term
- d. Sebelah Barat : Warung Nasi.3



3. Keadaan penduduk

Kecamatan Wonokromo terletak di Surabaya Selatan dan berpenduduk sekitar 193.592 jiwa. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Surabaya, kecamatan ini menunjukkan ciri-ciri masyarakat perkotaan, seperti dinamisme yang meningkat, maju, dan heterogenitas kualitatif. Ekspansi kuantitatifnya yang luar biasa juga merupakan hasil dari mobilitas sosial yang cepat akibat urbanisasi. Akibatnya, timbul permasalahan sosial ekonomi, politik, dan budaya yang kompleks. Besarnya keberagaman masyarakat di wilayah Kabupaten Wonokromo mendorong terjadinya akulturasi budaya antara penduduk asli dan pendatang baik dari segi agama, ciri sosial budaya, suku, dan pekerjaan.

4. Keadaan ekonomi

Terdapat tiga kelompok penduduk Kabupaten Wonokromo ditinjau dari status sosial ekonominya. Pertama, terdapat sebagian kecil masyarakat kelas menengah atas yang sebagian besar tinggal di kawasan pemukiman. Kategori kedua yang terdapat di setiap kecamatan Wonokromo adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah. Terakhir, kategori ketiga, yang tersebar hampir merata di setiap kecamatan, mencerminkan masyarakat ekonomi bawah, yang merupakan kondisi kedua yang paling umum terjadi..

5. Keadaan keagamaan

Warga Kabupaten Wonokromo dibedakan menjadi dua kelompok menurut keyakinan agamanya. Pertama, komunitas pesantren yang dibedakan berdasarkan tradisi dan cara hidup yang lazim di kalangan komunitas pesantren. Kedua, mayoritas masyarakat di Kabupaten Wonokromo menganut tradisi santri yang dianut oleh masyarakat abangan. Hal ini mengandung makna bahwa pertumbuhan keagamaan masyarakat abangan dipengaruhi oleh komunitas pesantren.

Mengingat agama memberikan landasan spiritual, moral, dan etika bagi pertumbuhan negara, agama mempunyai arti penting secara strategis. Agama bertindak sebagai sistem nilai, dan penganutnya harus memahami, mempelajari, menerima, dan mengamalkannya pada tingkat pribadi dan komunal. Hal ini akan menginspirasi masyarakat dan memberi makna lebih pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam adalah agama yang paling banyak dianut di Kabupaten Wonokromo, namun terdapat juga populasi yang signifikan yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan sistem keagamaan lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan, komunitas beragama tetap menjaga harmoni di antara anggotanya. Keberagaman keyakinan tidak menghalangi hubungan yang baik antaranggota komunitas. Sebaliknya, sikap saling menghargai dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan menjadi landasan utama bagi kehidupan harmonis di dalam komunitas tersebut. Adanya kesadaran akan keberagaman ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat merayakan dan menghormati keyakinan orang lain, tanpa menimbulkan gesekan atau ketegangan. Komitmen untuk saling mendukung dan bekerja bersama dalam membangun hubungan yang positif menjadikan komunitas beragama sebagai tempat di mana nilai-nilai persatuan dan kerukunan dapat terus berkembang.

Namun, kegiatan keagamaan cukup aktif di wilayah tersebut, terlihat dari seringnya pengajian dan perayaan yang bertepatan dengan hari raya Islam. Oleh karena itu, Kantor



Urusan Agama Kabupaten Wonokromo mempunyai tugas berat untuk memastikan pegawainya terus terlibat aktif dalam memberikan pengarah dan pendampingan kepada masyarakat yang belum begitu paham dengan urusan agama..

Sebagai lembaga pemerintah yang melayani masyarakat, Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonokromo Kota Surabaya dituntut untuk bekerja secara fleksibel dan melihat ke depan agar mampu mengelola secara efektif dinamika sosial yang kompleks di masyarakat. Pelaksana tugas dan tanggung jawab yang proaktif dan responsif memerlukan penerapan pendekatan perencanaan yang jelas dan terbuka sejalan dengan konsep manajemen kontemporer yang dikenal dengan istilah “Good Governance.”

Adapun data sesuai hasil wawancara dengan Kepala KUA yang juga sebagai Kepala BP4 KUA Wonokromo Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya BP4 bertugas sebagai pemberi bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

Lebih lanjut, layanan konseling BP4 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan perspektif yang bermanfaat bagi calon suami dan istri mengenai pernikahan. Hal ini mencakup hal-hal seperti peraturan agama, etika perkawinan (munakahat), hak dan kewajiban pasangan, dan masalah kesehatan reproduksi, yang menyoroti betapa pentingnya menjaga kesehatan ketika berkeluarga. Kemudian BP4 juga berperan penting dalam hal bimbingan pendewasaan usia nikah.

Calon pengantin wajib mengikuti program Kursus Pranikah ini agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kehidupan berumah tangga melalui memiliki dan menyelesaikan Kursus Pranikah..

Kemudian untuk proses atau prosedur pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kec. Wonokromo Kota Surabaya yaitu BP4 melakukan bimbingan kepada calon pengantin sebelum dilaksanakan pernikahan sebagai salah satu administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan kursus diantaranya yaitu : *pertama*, akan dilakukan validasi data. *kedua* improvisasi dari narasumber, selanjutnya melaksanakan pemberian materi. Dalam prakteknya pemberian materi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di aturan, karena kalau sesuai aturan kursus tidak bisa diterima dengan baik oleh calon pengantin. Jad pemberian materi dirangkum hanya beberapa jam saja dalam satu hari.

Adapun materi-materi yang diberikan adalah:

- a. Kerangka Hukum yang meliputi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 1 Tahun 1974, antara lain peraturan.
- b. Pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga, meliputi tema-tema seperti gagasan berumah tangga, hak dan tanggung jawab pasangan, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, dan lain-lain.
- c. Asas-asas perkawinan (munakahat), yang meliputi hakikat, dasar, tujuan, keadaan, syarat-syarat, dan batasan-batasan perkawinan.
- d. Pendidikan kesehatan yang meliputi kebersihan lingkungan dan rumah tangga, aktivitas fisik, perilaku sehat, dan kebiasaan atau pola makan di rumah.

Dalam melaksanakan programnya BP4 mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu dana atau uang dan SDM (Sumber Daya Manusiannya) nya yang masih kekurangan.



KESIMPULAN

1. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh BP4

Pelaksanaan suscatin yang dilakukan oleh BP4 yaitu melakukan pembinaan pernikahan kepada calon pengantin. Yangmana dalam pelaksanaan kurus antara calon penganti usia dini dan usia matang dijadikan satu tidak dibeda-bedakan. Kursus calon pengantin yang akan datang akan mencakup topik-topik seperti menciptakan keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, waramah), peraturan hukum yang mengatur pernikahan, hak dan tanggung jawab pasangan, psikologi keluarga, nasihat dari Kantor Urusan Agama (KUA) tentang tata cara pernikahan. , dan menangani kesulitan keuangan di rumah. Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertugas menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kursus.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo menjadi tuan rumah Kursus Pengantin yang dikoordinasikan oleh BP4 (Badan Pembinaan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Pembinaan dilaksanakan sesuai arahan KUA.

Pelatihan pranikah menggunakan sesi tanya jawab, praktik, dan ceramah. Fikih Islam, tanggung jawab pasangan, dan peraturan pernikahan saat ini menjadi topik utama yang disampaikan dalam kursus bagi calon pengantin. Di sisi lain, pemahaman peserta terhadap mata pelajaran seperti psikologi keluarga, kesehatan keluarga, dan keluarga berencana perlu ditingkatkan. Konten kursus yang ada tidak dioptimalkan karena keterbatasan waktu..

Pihak penyelenggara program Suscatin memperkenalkan sejumlah pemateri atau narasumber yang ahli di bidangnya..

Selain itu, sumber atau informasi tentang kehidupan pernikahan diberikan kepada peserta kursus calon pengantin. Setelah berhasil selesai, calon suami istri mendapatkan surat keterangan dari petugas BP4, fotokopi materi, dan berlangganan majalah Suscatin. Dengan menggunakan akta kelulusan kursus tersebut, mereka dapat melanjutkan proses pendaftaran KUA dan mendapatkan buku nikah. Menyelesaikan kursus pengantin merupakan prasyarat untuk menyelesaikan seluruh proses pencatatan pernikahan..

2. Peran BP4 dalam pendewasaan usia nikah di KUA Wonokromo Kota Surabaya

Adapun Peran dari badan penasehat, pembimbingan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam pendewasaan usia nikah adalah melakukan penyuluhan di lingkup masyarakat. Dalam pelaksanaan penyuluhan BP4 memberikan pemahaman tentang kesiapan-kesiapan yang harus terpenuhi dalam melakukan pernikahan, mulai dari kesiapan usia yang matang, kesiapan mental dan lain sebagainya.

Selain itu, BP4 juga menyebarkan berita bahwa mereka menyediakan platform bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga untuk mencari nasihat dan mediasi. Dalam kapasitasnya sebagai konsultan, BP4 memberikan bimbingan dan mendukung pasangan dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga bila memungkinkan untuk mencegah konflik tersebut berkembang menjadi masalah hukum atau berujung pada perceraian. BP4 bekerja sangat keras untuk mencapai tujuan berikut::

- a. Memberikan arahan, nasihat, dan informasi kepada individu dan kelompok mengenai perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi masyarakat



- b. Menawarkan panduan tentang peraturan yang berhubungan dengan keluarga.
- c. Membantu pihak-pihak yang bersengketa hukum di Pengadilan Agama dengan cara mediasi.
- d. Menawarkan dukungan kepada advokat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah perkawinan
- e. Mengurangi kemungkinan kegagalan dan perceraian
- f. Penanggung jawab perkawinan anak
- g. Bekerja sama dengan lembaga, lembaga, dan kelompok yang memiliki tujuan yang sama baik di dalam negeri maupun internasional.
- h. Mencetak dan mendistribusikan publikasi keluarga dan pernikahan
- i. Merencanakan kelas pengantin/pengantin, pelatihan/peningkatan, ceramah, seminar, dan acara terkait pernikahan dan keluarga lainnya
- j. Proaktif dalam inisiatif lintas sektoral untuk memajukan keluarga Sakinah
- k. Meningkatkan inisiatif untuk mendukung bisnis keluarga

Peningkatan kesadaran dan pengetahuan di kalangan masyarakat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Kementerian Agama. Agar masyarakat yang berencana menikah memahami bahwa mengikuti kursus calon pengantin lebih dari sekedar memenuhi syarat sah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat..

A. SARAN

Harapannya BP4 kedepan bisa lebi maksimal dalam melelaksanakan program penyuluhan kursus calon pengantin di masyarakat serta harus lebih mensosialisasikan diri di lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Al Hamadani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2016. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 2004. *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.
- Abdurrahmat Fathoni. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali. 2012. *Fiqh Munakahat*. Kencana. Jakarta.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Airlangga University Press. Surabaya



- Chaerul Umam. 2000. *Ushul Fiqih*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Hasil Musyawarah Nasioal Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV/2015
- Holilur Rohman. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Di Sertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Iis Fathona. 2018. *Study Analisis Terhadap Pengukuran Fungsi dan Peran BP4 Dama Mengatasi Masalah Perceraian Di KUA Kecamatan Talang Ubi*. Universitas Raden Fatah. Palembang.
- Ibnu Rusyd. 2002. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Putaka Amani. Jakarta.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitaif*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jumadi. 2019. *Efektivitas BP4 Dalam Pencegahan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Study di BP4 Kota Jambi*. Pasca Sarjana UIN. Jambi.
- Kartini Rustan. 2017. *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. UIN Alauddin Makasar. Makassar.
- Lexy J. Moelong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7 No. 2.
- Muhammad. 1982. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Segketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Puput Saeful Rahmat. 2009. *Penelitian Kaulitatif*. Jurnal EQUILBRIUM Vol. 5 No. 9.
- Quraish Shihab, M. 2001. *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Mudhu'i atas Berbagai Pesolan Umat*. Mizan. Bandung.
- Quraish Shihab, M. 2005. *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta.
- Rahman Al Gazhaly, Abd. 2006. *Fikih Munakahat*. Kencana. Jakarta.
- Ridwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961 jo Nomor 30 Tahun 1977
- Suhalbah. 2015. *Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkawinan (Re-Evaluasi Peranan BP4)*. Citra Sains LKBN Surakarta. Surakarta.



- Syahrum Salim. 2012. *Metode Penelitian Kaulitatif*. Cita Pustaka Medi. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tulus. 2012. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Rahma. Jakarta.
- UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Remaja Rosdakarya. Bandung.